BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian tesis ini sebagaimana telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep larangan peredaran minuman keras sebagaimana yang di maksud dalam peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 terdapat beberapa larangan yang berhubungan dengan minuman keras, diantaranya adalah larangan bagi perorangan atau badan hukum memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu, membawa dan/atau meminum minuman keras. Larangan peredaran minuman keras disini berlaku untuk seluruh daerah kabupaten gresik yang mencakup semua warga mayarakat kabupaten Gresik dan semua warga masyarakat daerah lain dan/atau orang lain yang berada di kabupaten gresik. Dari larangan peredaran minuman keras ini, ada pecualian dari ketentuan yang ada yaitu minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan serta minuman yang disediakan oleh hotel berbintang 3, 4, 5. Selain dari dua pengecualian tadi apabila dilanggar maka ada ketentuan hukum pidana bagi orang yang melanggarnya baik berupa pidana kurungan maupun pidana denda sebagaimana yang diatur dalam bab ketentuan pidana. Hukuman pidana tersebut antara lain: Bagi orang yang memproduksi dan mengoplos minuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keras diancam pidana kurungan 3 bulan atau denda paling banyak enam juta rupiah, bagi yang mengedarkan, menawarkan dan memperdagangkan minuman keras diancam dengan pidana kurungan 3 bulan atau denda paling banyak enam juta rupiah, bagi yang menimbun dan menyimpannya diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak lima juta rupiah, Bagi yang menjamu minuman keras diancam pidana kerungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak empat juta rupiah, bagi yang membawa, meminum minuman keras diancam kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak tiga juta rupiah, bagi orang yang meminum minuman keras di luar wilayah kabupaten gresik kemudian memasuki wilayah gresik dalam keadaan mabuk diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga juta.

2. Larangan peredaran minuman keras sebagaimana yang di maksud dalam peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 termasuk kategori larangan khamar menurut perspektif pemikiran Syafi'iyah maupun Hanafiyah yang dasar dari keduanya adalah hadits Nabi SAW.

"لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه"

> "Allah melaknat khamar, peminumnya, pemberi minum, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang mengambil perasannya, pembawanya, orang yang di bawakan khamar dan orang yang memakan ongkos minuman keras".[201]

[201] . Ibid., 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanya saja secara *tafsil* dari definisi khamar sendiri dari dua pendapat yang ada, maka minuman keras dalam peraturan daerah kabupaten Gresik tersebut lebih sesuai dengan pendapat Syafi'īyah daripada Hanafīyah. Yang mana menurut Syafi'iyah tidak memandang dari jenis khamar itu sendiri tetapi memandang bahwa minuman keras (khamar) adalah minuman yang dapat menjadikan orang mabuk baik minuman tersebut dari perasan anggur atau dari perasan selain anggur. Minuman keras tersebut masuk dalam kategori larangan minuman keras (khamar) yang wajib dikenakan hukuman *had*. Sedangkan ketentuan pidana selain meminum minuman keras sebagimana di jelaskan dalam pasal Pasal 8, 9, 10, 11. Ketentuan hukum tersebut menunjukkan kesesuaian dengan hukum Islam yang dalam hal ini menurut Syafi'iyah maupun Hanafiyah bahwa ketentuan hukuman pidana ini masuk dalam kategori hukum Ta'zir yaitu yaitu Setiap perbuatan maksiat yang tidak ada ketentuan hukuman *had* dan *kafarahnya,* maka hukumannya adalah di ta'zir dengan di penjara atau di pukul dengan telapak tangan atau di jelek-jelekkan dengan ucapan lisan, dan bagi seorang Imam berijtihad atas jenis dan kadar hukuman ta'zir. Wujud dari ta'zir tersebut adalah hukuman pidana kurungan atau denda sebagaimana yang ada dalam perda tersebut. Sedangkan ketentuan pidana bagi peminum minuman keras sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak empat juta rupiah. Hukuman pidana dalam Pasal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam menurut perspektif pemikiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'iyah maupun Hanāfiyah karena hukuman bagi orang yang meminum-minuman keras telah ada ketentuan hukumannya berupa had sehingga ketika ada hukum hadnya maka tidak boleh beralih kepada hukum ta'zir sebagaimana yang ada dalam pasal ini.

Kesimpulan dari I dan II menurut penulis, setelah melihat persamaan dan perbedaan diantara keduanya, maka dapat dikatakan bahwa secara umum Larangan peredaran minuman keras dalam peraturan daerah kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 termasuk kategori hukum Islam berupa Larangan khamar perspektif pemikiran Syafi'iyah maupun Hanafiyah walaupun ada sebagian pasal tentang ketentuan pidana yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Hendaklah karya ilmiah ini bisa dijadikan hipotesa dalam pembahasan masalah perda larangan peredaran minuman keras serta bisa di buat acuan untuk pembahasan masalah-masalah terkait
2. Diharapkan karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, kepala daerah, pihak-pihak yang terkait atau terlibat secara langsung demi terciptanya , dan bagi penulis pribadi dalam meningkatkan studi politik hukum islam, khususnya yang berhubungan dengan peraturan Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id